



Implikasi Hukum Atas Kenaikan PPN pada Barang Mewah

Ajeng Hijriatul Aulia^{1*}, Risna Wendy Wiraganti², Aldo Yanuarto³, Aji Santoso⁴,
Ali Murtadho Emzaed⁵

¹⁻⁵Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: ajenghijria@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the legal implications of the luxury goods Value Added Tax (VAT) increase policy in Indonesia, which will take effect in January 2025. This policy is based on Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations and its derivative regulations, with the objective of increasing state revenue and reducing the consumption of luxury goods, which is often associated with economic inequality. This research employs a normative method with a literature study approach, analyzing tax regulations, academic journals, and relevant literature. The findings indicate that while this policy may enhance tax revenue and reduce economic disparity, its implementation faces challenges related to legal certainty, tax compliance, and its impact on consumer purchasing power and investment in the luxury goods sector. Additionally, the potential rise in tax disputes due to differing interpretations of luxury goods classification is a major concern. Therefore, clear regulations, a more transparent tax administration mechanism, and economic impact mitigation strategies are necessary to ensure the effectiveness and fairness of this policy implementation.*

Keywords: *Legal Certainty, Luxury Goods, Value Added Tax.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang mewah di Indonesia yang akan berlaku pada Januari 2025. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan regulasi turunannya, dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi konsumsi barang mewah yang sering dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menganalisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kesenjangan ekonomi, penerapannya menghadapi tantangan dari aspek kepastian hukum, kepatuhan pajak, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan investasi di sektor barang mewah. Selain itu, kemungkinan meningkatnya sengketa pajak akibat perbedaan interpretasi dalam klasifikasi barang mewah juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, mekanisme administrasi perpajakan yang lebih transparan, serta strategi mitigasi dampak ekonomi guna memastikan efektivitas dan keadilan dalam implementasi kebijakan ini.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai

1. LATAR BELAKANG

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan fiskal. Penerapan PPN juga bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih progresif dan berkeadilan. (Amalia et al., 2025) Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara serta menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi global dan domestik, pemerintah Indonesia telah merencanakan kenaikan tarif PPN pada barang mewah menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara, mengurangi defisit anggaran, serta

mengendalikan konsumsi barang mewah di dalam negeri yang sering kali berkaitan dengan ketimpangan ekonomi.(Sari & Maryani, 2025)

Dasar hukum dari kebijakan ini merujuk pada beberapa regulasi penting. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan tarif PPN berdasarkan dinamika ekonomi nasional dan kebutuhan fiskal. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan dan kategori barang yang dikenakan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN & PPnBM). Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa pemerintah dapat menyesuaikan tarif PPN antara 5% hingga 15%, yang menjadi dasar bagi rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%.(Utami et al., 2025)

Sebagai regulasi pelaksana, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur lebih rinci mengenai kategori barang mewah yang akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Adapun beberapa barang yang termasuk dalam kategori ini mencakup kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin besar, perhiasan, barang elektronik kelas atas, serta properti mewah.(Fikri et al., 2023) Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga menjadi acuan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor barang mewah.(Aryani & Tambunan, 2022)

Dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan berbagai tantangan dari perspektif ekonomi, sosial, dan hukum. Dari sisi ekonomi, kenaikan tarif PPN pada barang mewah dapat berdampak pada daya beli masyarakat kelas atas, serta berpengaruh terhadap industri yang bergantung pada penjualan produk-produk premium, seperti industri otomotif, perhiasan, elektronik, dan fashion kelas atas.(Gabriella & Yuniawaty, 2025) Hal ini juga dapat memengaruhi investasi di sektor tersebut, terutama bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan dapat mempersempit kesenjangan sosial dengan membebankan pajak lebih tinggi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.(Nasoha et al., 2024)

Dari aspek hukum, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip keadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Prinsip keadilan dalam perpajakan menuntut agar beban pajak diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi wajib pajak. Selain itu, kepastian hukum bagi wajib pajak juga harus diperhatikan, termasuk melalui mekanisme keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding atas kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.(Arthadana, 2021)

Kenaikan tarif PPN ini juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai struktur harga, termasuk komponen pajak yang berlaku. Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan harga yang sudah termasuk pajak guna menghindari potensi sengketa hukum di antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap kebijakan kenaikan PPN ini menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap berbagai pihak, termasuk pemerintah, wajib pajak, dan dunia usaha. Dengan mengkaji aspek hukum yang melandasi kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapannya serta tantangan yang perlu diantisipasi dalam implementasinya. Kajian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan pajak yang diamanatkan dalam sistem perpajakan nasional, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait pajak pertambahan nilai, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lainnya yang relevan dengan topik kajian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penelusuran, interpretasi, dan sistematisasi berbagai sumber hukum yang ada. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami dan mengkaji implikasi hukum dari kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang mewah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah asas-asas hukum yang melandasi kebijakan tersebut guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kenaikan PPN Barang Mewah

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena berdampak besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama pendapatan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007, pajak didefinisikan

sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ditinjau secara hukum, diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang memberikan otoritas kepada negara untuk memungut pajak, dan menciptakan perikatan antara individu (individu atau organisasi) dengan negara untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan.³Pajak memiliki sifat memaksa sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Konsekuensi utama dari sifat ini adalah bahwa peraturan memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.(Siagian & Nadirah, 2024)

Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa perkembangan dan perubahan mengenai pajak, salah satunya yaitu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Barang atau jasa di dalam daerah Pabean oleh Orang Pribadi atau Badan. PPN merupakan pajak yang telah ditujukan pada suatu nilai barang dan jasa yang telah teridentifikasi peredarannya dari produsen kepada konsumen(Tanjung, 2023). Barang kena pajak yang dikenakan PPN adalah barang berwujud, real estat atau barang tak berwujud dan barang pribadi. Untuk jasa kena pajak meliputi bahan dan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa atas permintaan, pesanan atau petunjuk pemesanan.(Zaitira Meiyasa et al., 2024)

Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak setelah memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, setelah mendapatkan manfaat dari Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak yang asalnya dari luar daerah pabean dan impor Barang Kena Pajak (Emzaed et al., 2018). Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik antara lain adalah merupakan pajak tidak langsung, bersifat obyektif, multi-stage tax, dihitung menggunakan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method), pajak atas konsumsi dalam negeri, netral, pengenaan pajak dilaksanakan sistem faktur dan tidak menimbulkan pajak berganda. Setiap terjadinya penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak wajib dibuatkan faktur pajak dan faktur pajak merupakan bukti Pungutan Pajak Pertambahan Nilai.(Darmansyah, 2022)

Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2022 melakukan penyesuaian dua tarif pajak baru, yakni pajak penghasilan orang pribadi dan pajak pertambahan nilai hal tersebut diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai bentuk reformasi

perpajakan yang mana menggabungkan seluruh regulasi di sektor perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan pengurangan pengecualian objek PPN itu sendiri dan pemberian fasilitas untuk dibebaskan dari PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN. Tujuan utama menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan gotong royong, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 Ayat 1, yang mengatur proses wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Amnesti Pajak Jilid II yang terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021.(Fadilah et al., 2024)

Penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh suatu kebijakan yang terdapat pada sektor perpajakan yang dapat menjamin keberlangsungan perolehan pajak pertambahan nilai yang memerlukan adanya sikap kooperatif dari berbagai pihak terkait pada sektor perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah ditetapkan yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Semakin banyak Pengusaha Kena Pajak yang mematuhi dan menjalankan kewajiban dalam membayarkan pajak pertambahan nilainya, maka penerimaan PPN pun akan semakin meningkat.(Agasie & Zubaedah, 2022)

Penerimaan PPN dipengaruhi oleh kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah kondisi ekonomi makro, seperti inflasi dan nilai tukar rupiah, yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, investasi, serta aktivitas ekspor-impor, sehingga berdampak pada penerimaan PPN. Sehingga dalam hal ini Pemerintah menerapkan strategi konsolidasi fiskal untuk meningkatkan rasio pajak dan mengurangi defisit anggaran. Strategi ini mencakup reformasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis perpajakan, kebijakan peningkatan penerimaan pajak, serta sistem perpajakan yang adil dan pasti. Selain itu, diperlukan penyesuaian kebijakan dalam ketentuan umum perpajakan, termasuk PPN.(Agasie & Zubaedah, 2022) Hal tersebut yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.(Ramadani et al., 2023)

Selain menjadi salah satu faktor penyebab inflasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berdampak pada daya beli masyarakat di Indonesia. Kemampuan pelanggan untuk membayar dan mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan atau diinginkan pada dasarnya adalah daya beli masyarakat. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk tertentu, yang dipengaruhi oleh pendapatan dan harga komoditas tersebut, menunjukkan hubungan antara naik dan turunnya daya beli. Daya beli adalah ukuran kapasitas masyarakat untuk membelanjakan uangnya untuk produk dan jasa. Kondisi ekonomi yang memburuk memiliki korelasi yang kuat dengan daya beli masyarakat, artinya semakin rendah daya beli masyarakat, maka semakin rendah pula daya beli masyarakat. Memburuknya kondisi ekonomi, yang berarti berkurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang atau jasa.(Fadilah et al., 2024)

Dikarenakan semakin banyak barang yang dijual oleh pengusaha kena pajak, kenaikan PPN 11% dalam UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengurangi daya beli mereka dan membuat mereka mencari harga yang terbaik dan termurah. Menurut penelitian oleh Fadilah et al. (2024) kekurangan dari kenaikan PPN 11% dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain memaksa pengusaha kena pajak untuk mempertimbangkan harga beli dan harga jual dalam kaitannya dengan pendapatan mereka, sedangkan kelebihanannya diharapkan dapat menutupi keyakinan negara bahwa kenaikan PPN 11% akan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Namun, sejumlah ahli menyimpulkan bahwa karena kenaikan PPN sudah pasti, penurunan daya beli konsumen tidak akan berlangsung lama dan pada akhirnya akan kembali normal.(Fadilah et al., 2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 Bab IV tentang PPN menyatakan bahwa karena PPN merupakan bagian dari biaya kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat, maka kenaikan PPN akan dilakukan secara bertahap, mulai dari 11% pada 1 April 2022, dan 12% pada 1 Januari 2025. Namun, selain untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong kesetaraan dalam pembayaran pajak, tujuan kenaikan PPN adalah untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia.(Safitri et al., 2022) Harga barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat umum akan naik sebagai respons terhadap kenaikan tarif PPN. Akibatnya, peraturan ini mungkin membuat pelanggan lebih berhati-hati saat mengambil keputusan tentang produk dan layanan yang akan dibeli. Hal ini juga dapat berdampak pada jumlah PPN yang diterima pemerintah.(Alistiqomah, 2025)

Dampak Hukum bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha

PPN merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran krusial dalam penerimaan negara. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tarif PPN pada barang mewah bertujuan untuk menambah pendapatan negara serta mengendalikan konsumsi barang non-esensial. kebijakan ini memiliki konsekuensi hukum yang luas bagi berbagai pihak, termasuk wajib pajak, pelaku usaha, dan investor.(Hafizd et al., 2024) Kenaikan tarif PPN menuntut tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari pelaku usaha dalam pelaporan pajak mereka. Konsumen juga harus menghadapi harga barang yang lebih tinggi, yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, investor harus mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap keuntungan dan stabilitas pasar.(Subur & Syata, 2024)

Dalam hukum perpajakan, kenaikan PPN menuntut wajib pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan lebih ketat. Jika terjadi ketidakpatuhan, sanksi administratif seperti denda dan bunga keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selain itu, kebijakan ini berpotensi meningkatkan sengketa pajak akibat perbedaan interpretasi dalam klasifikasi barang mewah yang dikenakan pajak lebih tinggi. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap kebijakan ini melalui Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.(Fikri et al., 2023) Sebagai pelaku usaha, kenaikan tarif PPN berimplikasi pada meningkatnya beban administratif, yang memerlukan penyesuaian dalam pencatatan transaksi, perubahan harga, serta pelaporan pajak yang lebih kompleks. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan pajak dan administrasi bisnis.(Rochmah et al., 2024)

Sementara dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi harga yang transparan kepada konsumen, termasuk unsur PPN yang dikenakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan praktik yang dapat menyesatkan konsumen, seperti menyembunyikan atau manipulasi harga. Jika pelaku usaha gagal dalam memastikan transparansi harga, konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur litigasi.(Purwito, 2023)

Sementara itu, dari perspektif investasi, kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi daya tarik sektor tertentu bagi investor, terutama dalam industri otomotif, properti, dan barang konsumsi premium. Kebijakan pajak yang berubah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi mengurangi minat investasi di Indonesia. Untuk menjaga stabilitas iklim investasi, kepastian hukum perlu dijamin melalui peraturan pelaksana yang jelas. Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menekankan pentingnya kepastian regulasi bagi para investor. Jika kebijakan ini tidak disertai dengan regulasi yang jelas dan sosialisasi yang memadai, maka risiko hukum bagi investor akan semakin tinggi. (Ayu & Badafa, 2024)

Untuk mengatasi potensi dampak negatif dari kenaikan PPN, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Regulasi yang jelas dan transparan harus disusun agar wajib pajak dan pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku. Penyederhanaan proses administrasi pajak melalui digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi risiko sengketa pajak. Kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap barang mewah memiliki dampak hukum yang luas terhadap wajib pajak, pelaku usaha, konsumen, dan investor. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan mekanisme yang jelas dan transparan agar dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi perekonomian nasional. (Kharisma & Furqon, 2023)

Analisis Kepatuhan Pajak

Salah satu aspek penting dalam kebijakan kenaikan tarif PPN adalah bagaimana perubahan ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara teori, peningkatan tarif pajak dapat memberikan dua dampak yang bertentangan. Di satu sisi, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat sistem perpajakan. Di sisi lain, tarif pajak yang lebih tinggi dapat mendorong praktik penghindaran pajak serta menurunkan kepatuhan wajib pajak. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan kepatuhan apabila diiringi dengan mekanisme administrasi yang lebih sederhana dan transparan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan lebih mudah diakses dan proses pelaporannya tidak terlalu kompleks, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Digitalisasi sistem perpajakan dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh dapat menjadi strategi untuk menjaga tingkat kepatuhan tetap tinggi. (Subur & Syata, 2024)

Namun, jika kenaikan tarif PPN justru menambah beban ekonomi bagi wajib pajak, maka potensi terjadinya penghindaran pajak juga meningkat. Beberapa pelaku usaha mungkin mencari cara untuk mengurangi kewajibannya melalui praktik pelaporan yang tidak akurat atau transaksi yang tidak tercatat. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kasus pelanggaran pajak yang memerlukan pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak. Kepatuhan pajak harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Sanksi yang jelas dan mekanisme audit yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak, terutama pelaku usaha di sektor barang mewah, memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Efektivitas kebijakan kenaikan tarif PPN dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat

bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola implementasi kebijakan ini secara adil dan efisien.(Carolina, 2020)

Kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap barang mewah memiliki dampak hukum yang kompleks dan luas. kepatuhan wajib pajak menjadi elemen utama untuk menghindari sanksi dan sengketa. transparansi harga harus dijaga untuk menghindari potensi gugatan. Dari sudut pandang investasi, kepastian regulasi sangat penting untuk menjaga daya tarik investor dan stabilitas pasar. analisis kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana kebijakan ini diterapkan dan diawasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kejelasan regulasi, efektivitas administrasi perpajakan, serta keselarasan dengan kondisi ekonomi nasional.(Gabriella & Yuniawaty, 2025)

Perbandingan dengan Kebijakan PPN di Negara Lain

Pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum dan wajib dipatuhi oleh warga negara atau entitas yang berada dalam yurisdiksi suatu negara. Tarif pajak dan jenis pajak dapat bervariasi, PPh, PPn, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan berbagai jenis pajak lainnya, tergantung pada regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara.(Dwi Septiani, 2023) Kepatuhan pajak dalam pengertian yang paling sederhana adalah sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (James & Alley, 2002). Secara umum, kepatuhan pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis. Kepatuhan administratif atau kepatuhan formal adalah kondisi dimana Wajib Pajak mematuhi aturan prosedural dan administrasi pajak, termasuk kelengkapan syarat dan ketepatan waktu pelaporan serta pembayaran pajak. Sedangkan kepatuhan teknis atau biasa disebut kepatuhan material adalah wajib pajak menghitung dan menyetorkan beban pajak mereka sesuai dengan persyaratan teknis dalam ketentuan perpajakan.

Berdasarkan studi perbandingan negara-negara ASEAN-9, sebagian besar negara menerapkan tarif PPN berkisar antara 5% hingga 12%. Filipina memiliki tarif PPN tertinggi sebesar 12%, sedangkan Myanmar memiliki tarif terendah sebesar 5%. Indonesia saat ini menetapkan tarif 11% untuk PPN, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya.(Lim, 2020) Kebijakan PPN yang lebih tinggi dapat berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan insentif untuk menghindari pajak. Peningkatan tarif pajak berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.(Kodu et al., 2025)

Negara-negara seperti Malaysia yang tidak menerapkan sistem PPN, sistem pajak Malaysia menggunakan Pajak Penghasilan, Pajak Barang dan Jasa (GST sebelumnya, kini SST), dan lain-lain.(Saputraa & Dompak, 2024) Sementara itu, beberapa negara memberikan

pengecualian atau tarif khusus untuk barang-barang tertentu guna menjaga keseimbangan ekonomi. Relevansi bagi Indonesia dalam menetapkan kebijakan PPN terhadap barang mewah dapat dilihat dari efektivitas penerapannya di negara lain. Negara-negara dengan tarif lebih rendah cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, sementara negara dengan tarif lebih tinggi menghadapi tantangan dalam pengawasan dan kepatuhan wajib pajak.(Rahmawati et al., 2024) Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan dampaknya terhadap pasar barang mewah.

Menguti studi dari ekonom Indef menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN bukan merupakan satu-satunya pilihan untuk meningkatkan penerimaan negara.(Gideon, 2021) Ekonom Indef juga mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat menimbulkan beberapa implikasi, seperti adanya kenaikan harga pada berbagai barang dan jasa sehingga berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha adalah penurunan volume penjualan akibat konsumsi masyarakat yang turut menurun sehingga omzet penjualan berpotensi rendah atau bahkan dapat mengalami kerugian bahkan hingga bangkrut. Kenaikan tarif PPN juga dinilai akan menyebabkan kenaikan inflasi yang tinggi dengan tidak diiringi peningkatan permintaan.(Aryani & Tambunan, 2022)

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang mewah dapat menimbulkan berbagai potensi sengketa pajak dan tantangan hukum. Salah satu permasalahan yang mungkin muncul adalah keberatan dan sengketa pajak. Wajib pajak, khususnya pelaku usaha di sektor barang mewah, dapat mengajukan keberatan terhadap tarif PPN yang meningkat. Sengketa dapat timbul dari ketidakjelasan dalam pengkategorian barang yang dikenakan tarif tinggi serta perbedaan interpretasi dalam aturan pajak.(Gabriella & Yuniawaty, 2025) Selain itu, peningkatan tarif PPN juga berpotensi mendorong upaya penghindaran pajak. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti manipulasi laporan pajak, transaksi lintas batas, atau strategi lainnya untuk mengurangi beban pajak. Akibatnya, otoritas pajak perlu meningkatkan sistem pengawasan guna meminimalkan risiko penghindaran pajak.(Hajatina & Hasanah, 2024) Di sisi lain, administrasi dan restitusi pajak juga menjadi tantangan tersendiri. Mekanisme restitusi yang kompleks dapat memicu sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, terutama jika terjadi keterlambatan dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada likuiditas usaha, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sektor barang mewah secara keseluruhan.(Kharisma & Furqon, 2023)

Untuk mengatasi potensi sengketa dan tantangan hukum akibat kenaikan PPN pada barang mewah, pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dengan mendefinisikan kategori barang mewah secara terperinci guna menghindari perbedaan interpretasi yang dapat memicu sengketa pajak. Selain itu, peningkatan transparansi dan pengawasan melalui digitalisasi sistem administrasi pajak serta pelaporan yang lebih terintegrasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi peluang penghindaran pajak. Penyempurnaan mekanisme restitusi juga perlu dilakukan dengan percepatan proses pengembalian pajak dan penyederhanaan prosedur agar wajib pajak mendapatkan kepastian hukum dalam klaim restitusi mereka. Di samping itu, evaluasi tarif PPN secara berkala harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, tingkat kepatuhan pajak, serta penerimaan negara, sehingga kebijakan yang diterapkan tetap efektif dan tidak membebani dunia usaha maupun masyarakat.(Prathama, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang mewah yang mulai berlaku pada Januari 2025 memiliki implikasi luas dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Secara hukum, kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun penerapannya memerlukan kepastian hukum, terutama dalam hal klasifikasi barang mewah, transparansi pelaporan, serta mekanisme keberatan dan sengketa pajak. Dari sisi ekonomi, meskipun diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketimpangan sosial, kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat kelas atas serta mempengaruhi industri barang mewah, investasi, dan stabilitas pasar. Selain itu, peningkatan tarif PPN dapat mendorong praktik penghindaran pajak jika tidak diimbangi dengan sistem administrasi yang transparan dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, strategi mitigasi dampak ekonomi, serta evaluasi berkala guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat dunia usaha, atau melemahkan daya beli masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Alistiqomah, C. I. (2025). Pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap keputusan pembelian konsumen: Studi kasus produk Mixue di Kediri. *Jurnal Perubahan Ekonomi (JPE)*, 9(1), 36–47.

- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., Nugraha, S. R., & Purwanti, T. (2025). Analisis kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 2(2), 1–15.
- Arthadana, M. W. (2021). Kepastian hukum pengenaan pajak penghasilan terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah yang belum bersertipikat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Aryani, L., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Catatan atas formulasi kebijakan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 362–381. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>
- Ayu, Y. P. S., & Badafa, M. I. P. (2024). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa untuk mencapai kebebasan finansial. *Jurnal Medi*, 2(12), 1–22.
- Carolina, M. (2020). Analisis pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 84–99. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.48>
- Darmansyah, D. (2022). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam perspektif UU No.7 Tahun 2021. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 69–78. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2022.002.02.9>
- Dwi Septiani, F. (2023). Krisis keuangan dan transformasi kebijakan APBN: Tantangan dan strategi khusus pada pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52756>
- Emzaed, A. M., Syaikh, S., Soeradji, E., Norwili, N., Munib, M., & Fitria, E. (2018). Tax avoidance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak dalam perspektif Islam. *EL-Mashlahah*, 8(1). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.975>
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67–78.
- Fiqkri, M., Astadewi, N., Abdullah, P., Rajava Fiba, I., & Winata, R. H. (2023). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pemungutan pajak digital game online di Indonesia. *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 113–123.
- Gabriella, & Yuniawaty, Y. (2025). Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikaitkan dengan kemanfaatan hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 974–985.
- Gideon. (2021). PPN 15%, perlukah di masa pandemi? *INDEF: Institute for Development of Economics and Finance*. https://indef.or.id/ppn-15-perlukah-di-masa-pandemi/?utm_source=chatgpt.com
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-hakim, S. (2024). Kebijakan fiskal di Indonesia: Analisis hukum keadilan ekonomi dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu*, 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>

- Hajatina, & Hasanah, U. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perilaku konsumen dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 36–51.
- Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2023). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303.
- Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan kenaikan tarif PPN 12% dengan menggunakan sistem Coretax: Implikasi pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 383–394.
- Lim, S. A. (2020). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: Suatu studi perbandingan di negara-negara ASEAN-9. *BIP's: Jurnal Bisnis Perspektif*, 12(1), 27–46.
- Nasoha, M. M., Atqiya, A. N., Hidayatullah, I. T., Ardiani, K. Z., & Zahra, A. N. S. A. (2024). Ekonomi dan kewarganegaraan: Analisis dampak investasi asing terhadap kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4), 113–124.
- Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Analisis hukum kepatuhan wajib pajak dalam era digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. *Jurnal APHTN-HAN*, 4(1), 2–7.
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Rahmawati, P. A., Husni, M., & Anggriawan, M. A. (2024). Pengaruh kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 3(2), 98–113. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>
- Ramadani, M. N., Hajering, & Pramukti, A. (2023). Analisis kebijakan PPN terhadap penyedia layanan digital luar negeri melalui regulatory impact assessment konsumen di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 196–211.
- Rochmah, L. N., Wardhani, N. K., Sasyahdila, G., Rumecko, W., Arifin, F., Maulidah, D., & Santoso, R. S. (2024). Komparasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara negara Estonia dengan Indonesia. *Jurnal Nova Idea*, 1(2), 1–13.
- Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada wajib pajak orang pribadi pedagang eceran kriteria usaha mikro di Kota Semarang guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.51213/jmm.v5i1.102>
- Saputraa, M. A. D., & Dompok, T. (2024). Perbandingan reformasi birokrasi pelayanan pajak di Indonesia dan Malaysia studi kasus: Prosedur dalam pembayaran pajak. *Prosiding: Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)*, 216–225.
- Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat daerah dalam kesejahteraan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 285–292.

- Siagian, H., & Nadirah, I. (2024). Kebijakan hukum Pajak Pertambahan Nilai. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 30–36.
- Subur, H., & Syata, W. M. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(5), 205–210.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Wiwit%20Wijayanti.pdf>
- Utami, R. P., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2025). Peran dan tanggung jawab platform digital dalam upaya pengenaan pajak di Indonesia era Society 5.0 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1), 28–40.
- Zaitira Meiyasa, A., Septiyan Maharani, D., & Anita Fitrie, R. (2024). Analisis keputusan pemerintah mengenai kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 persen. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 14.
<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386>